

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia dibekali akal pikiran. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Dengan akal pikiran yang dimiliki oleh manusia, maka manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana hal yang tidak baik. Oleh karena itu pikiran merupakan penggerak manusia untuk menentukan, memilih, membedakan sesuatu sebelum akhirnya melakukan pilihannya.¹

Manusia sejatinya memerlukan bimbingan rohani karena sangat penting bagi kehidupan manusia, namun kadang manusia menghiraukan. Sehingga muncul rasa kurang bersyukur menjadikan manusia selalu merasa kebutuhannya selalu kurang terpenuhi. Apabila tidak diimbangi dengan bimbingan rohani maka dapat mempengaruhi keyakinan dan ibadah bahkan tingkah laku yang dapat merugikan manusia itu sendiri, orang lain, bahkan tindakan melawan hukum. Maka dalam hal ini tujuan dari diadakannya bimbingan rohani yaitu untuk menjadi motivasi pendorong untuk manusia dalam melakukan tindakan atau berperilaku.

Pelaksanaan bimbingan rohani tidak hanya diperuntukkan bagi manusia yang mempunyai kebebasan, namun juga diperuntukkan bagi narapidana. Kegiatan bimbingan rohani ini juga berlaku bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pati dengan tujuan untuk menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Pada dasarnya fitrah manusia pasti menginginkan dirinya untuk berubah menjadi lebih baik secara lahiriah maupun bathiniyah. Sesungguhnya segala yang diperbuat oleh manusia itu kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat, sehingga Alqur'an memberikan petunjuk kepada manusia

¹ Tanzil Khairul Akbar dan Ardi Gunawan, *Menghafal Alqur'an dengan Otak Kanan* (Jakarta:PT. Gramedia,2018), 3

untuk bertaubat, yaitu pada firman Allah Qs. Ash Syura ayat 30 sebagai berikut:²

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).”

Pada ayat tersebut menerangkan mengenai perilaku manusia yang diampuni Allah jika mau bertaubat. Hal itu jika dilihat dari segi agama dan mengacu pada kehidupan di Akhirat. Sedangkan pada kehidupan di dunia, sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum sehingga mengikuti asas hukum yaitu setiap warga masyarakat yang melakukan tindak kejahatan melanggar UUD 1945 maupun pancasila maka akan dikenakan sanksi pidana. Namun hal itu harus dilakukan penyidikan dan ada bukti perbuatan bersalah.³

Ketika mendengar kata lembaga pemasyarakatan, tentunya kita akan berpikir mengenai ruangan jeruji besi tanpa alas tidur maupun kasur yang tujuannya sebagai tempat mengumpulkan para narapidana. Sedangkan Narapidana merupakan warga masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran norma hukum dan dikenakan hukuman yaitu kebebasan sehingga harus berada di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴ Hal itu tidak seluruhnya dapat dibenarkan, karena lapas berbeda dengan kepenjaraan. Pengertian tersebut lebih kepada sistem kepenjaraan,

Sistem kepenjaraan yaitu berasaskan pada pembalasan berupa pemberian penderitaan kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum dengan tujuan agar pelaku menjadi jera, dan melindungi masyarakat dari perbuatan jahatnya melalui pendekatan keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara

² Sholih bin Shuwailih Al-Hasawi, *Al-Khasyyah Wal Buka/ Menangislah ! Dan Engkau Akan Masuk Surga*, (Solo: Pustaka Arrafah, 2006), 165

³ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yohyakarta: Kanisius, 2009), 120.

⁴ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi, Fifit Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 274

penuh.⁵ Sedangkan pengertian lapas yaitu singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Lapas merupakan tempat yang didirikan oleh pemerintah secara formal sehingga digunakan sebagai tumpuan masyarakat yang memerlukannya, yaitu narapidana.⁶

Hal ini sesuai dengan undang-undang yang memuat tentang fungsi lapas, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1995 pasal 3 ayat 2:⁷

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Lembaga pemasyarakatan berperan memberikan penanganan kepada para narapidana dengan berbagai kegiatan yang disebut bimbingan rohani yang bertujuan agar narapidana mendapatkan manfaat yaitu berupa perkembangan religiusitas narapidana. Perkembangan religiusitas narapidana tidak akan berlangsung begitu saja tanpa adanya bimbingan rohani. Mengingat narapidana adalah seseorang yang memiliki kasus sebelumnya, maka sedikit ataupun banyak psikologi mereka terganggu. Tentunya mereka perlu penanganan khusus, yaitu mulai dari bimbingan rohani yang dilakukan oleh orang yang profesional, kegiatan-kegiatan di lapas yang merupakan penunjang dalam peningkatan religiusitas.

Religiusitas dapat diartikan dengan aspek yang ada dalam lubuk hati manusia, getaran hati, sikap personal yang bersifat misteri bagi orang lain, karena menafaskan intimidasi jiwa. Religiusitas memperlihatkan nafas intensitas jiwa, yaitu cita rasa yang merupakan kesatuan rasio dan rasa manusia ke dalam pribadi manusia. Religiusitas merupakan nilai yang mendasari dan menuntun tindakan hidup ketuhanan manusia, dengan cara dan tujuan yang benar.⁸ Dan dalam mengukur meningkatnya religiusitas narapidana dapat dilakukan

⁵ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan, Masalah, dan Solusi*, (Bandung: Marja, 2012), 37

⁶ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan, Masalah, dan Solusi*, 42

⁷ Undang-undang No. 12 tahun 1995 pasal 3 ayat 2

⁸ Satinem, *Apresiasi Prosa Fiksi: Teori, Metode, dan Penerapan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 137

pengamatan, baik dari segi tutur kata, dan tingkah laku narapidana.

Menurut pernyataan dari Ibu “E”, salah seorang narapidana di LAPAS IIB Pati, menyatakan bahwa dirinya berada di Lapas II B Pati karena terjerat kasus penggelapan dan penipuan sehingga terkena pasal berlapis yaitu pasal 372 mengenai penggelapan pidana 1 tahun 8 bulan dan penipuan dengan pidana 1 tahun 8 bulan. Selain itu juga memaparkan bahwa beliau bersama ketujuh rekannya mendapatkan bimbingan rohani baik secara individual diberikan kesempatan untuk menceritakan keluh kesahnya kepada pembimbing. Selain itu beliau mengaku mendapatkan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh pembimbing rohani Islam yaitu Ibu Nurlina Jamil dan bapak Asnawi, S.Ag melalui kegiatan keagamaan di Lapas secara keompok.⁹

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis jumpai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, terdapat 416 orang warga binaan meliputi 402 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Selain itu terdapat empat orang pembimbing rohani yaitu dua orang pembimbing untuk bimbingan rohani Islam dan dua orang pembimbing rohani Kristen.¹⁰

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pelaksanaan bimbingan rohani kepada narapidana perempuan bukan tanpa alasan, namun dilatar belakangi karena watak dan sifat laki-laki kokoh dan tegas sehingga mempertimbangkan akal dari pada perasaan sedangkan kaum perempuan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada hanya mempertimbangkan akal.¹¹ Jika dilihat dari pernyataan tersebut seharusnya perempuan ketika bertindak menggunakan perasaan, pasti tidak akan melakukan tindakan kejahatan karena seharusnya perasaan perempuan lebih peka dan lebih lembut. Akan tetapi pada kenyataannya perempuan juga melakukan pelanggaran hukum pidana. Seperti halnya kedelapan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pati antara lain kasus kekerasan, pencurian,

⁹ Esti Nur Widayati, wawancara kepada penulis 03 Januari 2020

¹⁰ Dokumentasi, Jumlah Warga Binaan dan Jumlah Pembimbing Rohani di Lapas II B Pati

¹¹ Mutawalli Sya'rawi, *Menjawab Keraguan Musuh-Musuh Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 1993), 60

penggelapan, dan narkoba. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dikarenakan minimnya religiusitas seseorang, sehingga tidak ada rasa damai, tenang, dan kepercayaan bahwa Allah merupakan Tuhan yang maha pemberi segalanya.

Adanya perbedaan antara teori dengan praktik mengenai perempuan dan minimnya nilai spiritual yang ada dalam kehidupan nyata membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan bimbingan rohani yang berlokasi di lapas II B Pati. Sehingga peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Bimbingan Rohani dalam Meningkatkan Religiusitas Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini yaitu untuk mencari informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan rohani yang dilakukan oleh pembimbing rohani yaitu ibu Hj.Nurlina Jamil dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan religiusitas narapidana wanita.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan rohani pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati?
2. Bagaimana manfaat pelaksanaan bimbingan rohani dalam meningkatkan religiusitas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan rohani pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati.
2. Mengetahui manfaat pelaksanaan bimbingan rohani dalam meningkatkan religiusitas narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Lembaga Pemasarakatan, dan pelaksanaan pelaksanaan bimbingan ruhani, serta religiusitas narapidana.
 - b. Menjadi sumbangan pengetahuan tentang teori bimbingan rohani dan religiusitas agar dapat dikembangkan pada penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi segenap masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan para praktisi dakwah lainnya. Terutama bagi pengelola Lembaga Pemasarakatan.

F. Sitematika Penulisan

Penulisan memberikan sistematika skripsi untuk memudahkan pemahaman isi, yang terdiri dari :

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan abstrak.
2. Bagian Isi terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu berisi tentang teori Lembaga Pemasarakatan, bimbingan rohani, serta religiusitas narapidana.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini penulis membahas jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penyajian data dan temuan penelitian. Dalam bab ini disajikan pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati dalam meningkatkan religiusitas narapidana. Penyajian data meliputi, mengenal narapidana dan kasus pidananya, pelaksanaan bimbingan rohani, religiusitas narapidana, serta menetapkan metode dan pemilihan media yang digunakan untuk mendapatkan kredibilitas, beserta analisisnya.

Bab V : Penutup.

Pada bab ini berisikan simpulan, saran, penutup berupa rasa syukur atas terselesikannya penelitian dan permintaan maaf atas keterbatasan peneliti.

3. Bagian akhir.

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.